



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM RANGKA PENGHORMATAN, PEMENUHAN,
PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: HAM.HM.05.02-10

NOMOR: 180 / 019 / V / 2016

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas (14 - 07 - 2016) bertempat di rumah dinas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUALIMIN ABDI** : **Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, beralamat dan berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. RUSTAM EFFENDI** : **Gubernur Kepulauan Bangka Belitung** beralamat dan berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Pangkalpinang, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu nota kesepahaman (MoU) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015 – 2019;
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** di bidang Hak Asasi Manusia;
2. Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di bidang:

1. Pendidikan Hak Asasi Manusia melalui diseminasi dan penguatan di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, masyarakat, dan aparatur pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia;
4. Pertukaran informasi dan peningkatan sarana informasi di bidang Hak Asasi Manusia;
5. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015–2019;
6. Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan penyiapan diperlukan untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) **PARA PIHAK** bekerja sama saling menjalin komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk para pejabat yang berkompeten untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut;
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan narasumber, fasilitator, materi kegiatan, dan pedoman untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (6) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Daerah atau Kepala Biro Hukum atau pejabat lainnya untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan **PIHAK PERTAMA**;

- (8) **PIHAK KEDUA** dapat memberlakukan/menggunakan nota kesepahaman ini untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu di lakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya nota kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

**DIREKTUR JENDERAL
HAK ASASI MANUSIA**

MUALIMIN ABDI
NIP. 196211211982031001

Pihak Kedua

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



RUSTAM EFFENDI